



PUTUSAN

Nomor 451/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OZEL VALENTINO WALKER PGL.OZEL BIN KAMISWAL**
2. Tempat lahir : Durian Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 6 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bintungan Sakti Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
7. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT PDG.



Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Jelita Murni, S.H., Advokat beralamat di Ziluchi Residence Blok B 05 RT 002 RW 006 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 27 November 2023 dengan Register Nomor 133/SK/Pid/2023/PN Tjp;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 451/PID.SUS/2023/PT PDG, tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/PID.SUS/2023/PT PDG, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pati Nomor Reg.Perkara PDM-12/PYKBH.1/Enz.2/09.23 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurang selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan pidana denda



sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika bukan bentuk tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold beserta sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda SCOOPY warna putih tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak;
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa WANDA AFRIALDO Pgl. WANDA Bin DASRIL;

4. Menetapkan agar Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ozel Valentino Walker Pgl Ozel Bin Kamiswal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta Pid. Sus/2023/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34a/Akta Pid. Sus/2023/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 1 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 7 Desember 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 7 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 November 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp, menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah salah dan keliru serta tidak berkeadilan menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didakwa sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa hanyalah orang yang menjadi korban dari peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dikarenakan Narkotika jenis Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti sisa pakai terdakwa bersama-sama dengan temannya Pgl. Dores (DPO) dan Pgl. Ziko (DPO);
- Bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut menjelaskan bahwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama rekannya Pgl. Dores (DPO) dan Pgl. ZIKO (DPO) senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari iuran Terdakwa bersama kedua rekannya dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut, dan ternyata sabu tersebut masih tersisa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sabu sisa pakai tersebut diamankan oleh Terdakwa lalu keesokan harinya Terdakwa didatangi oleh Saksi Wanda yang menyampaikan bahwa Saksi Wanda akan “memulangkan” sabu sisa pakai milik Terdakwa tersebut seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dalam hal ini Terdakwa tidak menyerahkan sabu sisa pakai miliknya kepada Saksi Wanda untuk mengharapkan keuntungan atau laba, namun hanya menerima uang senilai harga Sabu sisa pakai miliknya. Dari hal ini jelas bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu sisa pakai milik Terdakwa hanya “dipulangkan” atau diberikan sesuai nilai barang yang sesungguhnya tanpa mengambil keuntungan atau laba;

- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati juga telah salah dan keliru menjatuhkan vonis dan hukuman kepada Terdakwa, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja atau orang yang sengaja mencari keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu miliknya kepada orang lain, Terdakwa hanyalah seorang yang menjadi korban dari peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE dengan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dijadikan bukti di persidangan adalah jumlah yang dapat hanya dapat dikategorikan kepada seorang pemakai Narkotika jenis Sabu atau korban dari penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga terlalu berlebihan rasanya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati menyatakan Terdakwa secara sah atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan Terdakwa hanyalah patut dan kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk menghukum Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan masa vonis/lamanya hukuman yang lebih ringan atau

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan minimum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dari Pasal 127 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan terhadap diri Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp tertanggal 23 November 2023;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan dalam bentuk tanaman;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pembanding/Terdakwa dengan putusan minimum Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun;

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apabila melihat runtutan peristiwa yang terjadi Jaksa Penuntut Umum telah sepakat dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memutuskan bahwa Terdakwa Ozelvalentino Walker Pgl. Ozel bin Kamisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Padang menolak memori banding dari Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 23 November 2023 atas terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sudah sepakat dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang pada amar putusannya memutuskan terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam)

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT PDG.



bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

2. Bahwa mengacu pada Pasal 184 KUHAP, menyebutkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sehingga menurut fakta hukum yang terungkap dalam sidang di pengadilan menjelaskan bahwa saksi WANDA AFRIALDO pergi ke rumah Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL dengan menggunakan sepeda motor jenis honda scoopy warna putih, setelah sampai di rumah Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL, saksi Wanda Afrialdo mengatakan kepada Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL "Lai ado juo siso barang bang, kalau lai bia awak pulangan, ko ado kawan minta tolong mancarian" (ada ngak sisa barang/Narkotika jenis sabu bang, kalau masih ada, biar saya beli, ini ada rekan saya minta tolong untuk mencarikkannya), kemudian dijawab oleh Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL, "Lai" (Ada), kemudian saksi Wanda mengatakan "Paket saratuih Bang" (paket seratus ribu bang) sambil memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL pergi ke kamar untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan diatas meja, kemudian diberikan kepada saksi Wanda, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut saksi Wanda menyimpan narkotika jenis sabu kedalam kotak rokok merk ESSE dan menyimpannya di saku celana yang digunakannya, kemudian langsung pergi dari rumah Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat Pasal 67, Pasal 233 jo pasal 237 KUHAP kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang memutuskan :

1. Menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp Tanggal 23 November 2023 atas nama Terdakwa OZEL VALENTINO WALKER Pgl. OZEL Bin KAMISWAL;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 23 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I” yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang belum mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu berat, oleh karena barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa relatif sedikit yaitu 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut dan hal-hal yang meringankan yang telah disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta hal meringankan lainnya yaitu Terdakwa masih berstatus Pelajar/Mahasiswa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu tinggi sehingga akan diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini berbentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT PDG.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan peran Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai orang yang menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Wanda Afrialdo Pgl Wanda Bin Dasril, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dasar pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan, dan sesuai dengan pasal 182 ayat (4) KUHP musyawarah Majelis Hakim untuk menentukan kesalahan Terdakwa harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan dalam perkara aquo Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum pada dasarnya mendukung dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 23 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **Ozel Valentino Walker Pgl Ozel Bin Kamiswal** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 23 November 2023, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Ozel Valentino Walker Pgl Ozel Bin Kamiswal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika bukan bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok merek ESSE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold beserta sim card;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 451/PID.SUS/2023/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bermotif;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Wanda Afrialdo Pgl. Wanda Bin Dasril;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh Waspin Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sukmayanti, S.H., M.H. dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sri Hartini, S.Sos., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sukmayanti, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Hartini, S.Sos..